RANCANGAN QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012 - 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 yang merupakan perwujudan visi, misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007–2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012 – 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Pemerintah kota selaku pengguna anggaran.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota antara lain unsur DPRA, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/ kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan.
8. Pembangunan kota adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan pembangunan Kota adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota yang selanjutnya disingkat RPJPK adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027.

11. Rencana ...

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Kota, yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Rencana Kerja Pembangunan Kota Banda Aceh yang disusun setiap tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
KEDUDUKAN RPJMD
Pasal 2

RPJMD Kota Tahun 2012 – 2017 merupakan :

a. dokumen perencanaan pembangunan Kota sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkesinambungan dan pelaksanaan lebih lanjut yang dituangkan dalam RKPK; dan
b. penjabaran visi, misi dan program walikota ke dalam strategi pembangunan kota, kebijakan umum, program prioritas walikota dan arah kebijakan keuangan Kota dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Banda Aceh Tahun 2007-2027.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan RPJMD adalah untuk :

a. penyusunan Renstra-SKPD, RKPK, Renja-SKPD dan perencanaan penganggaran;

b. mewujudkan ...

b. mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota;
c. merumuskan visi dan misi Kota yang akan dicapai melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah;
d. menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro kota dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Daerah; dan
e. menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RPJMD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Sistematika Penulisan
1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan
4.2 Isu Strategis

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1. Visi
5.2. Misi
5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB ...

BAB V
ISI DAN URAIAN RPJMD
Pasal 5

Isi dan uraian RPJMD berikut matriknya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal _____ 2013 M
1434 H

WALIKOTA BANDA ACEH

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal _____ 2013 M
1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

T. SAIFUDDIN. TA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2013 NOMOR.....SERI... NOMOR .....

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012-2017

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan Kota, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan Kota, dengan berpedoman pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 - 2027.

Kurun waktu RPJMD adalah 5 (lima) tahun, pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

1. RKPK Tahun 2013;
2. RKPK Tahun 2014;
3. RKPK Tahun 2015;
4. RKPK Tahun 2016; dan
5. RKPK Tahun 2017.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kota Tahun 2012-2017, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Kota, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPK dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya yaitu pada tahun 2018. Namun demikian, Walikota terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPK dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka jangka waktu keseluruhan RPJMD adalah 2012 - 2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Kota Banda Aceh yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK). Dalam penjabaran visi, misi dan program walikota yang dituangkan dalam strategi pembangunan kota, kebijakan umum, program prioritas walikota dan arah kebijakan keuangan kota turut mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Banda Aceh Tahun 2007-2027.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR .....